

**SIKAP HUKUM PENGABULAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN PERZINAAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2025)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**NUR MUHAMAD SAID ABDULLAH, S.H.
24203011109**

**DOSEN PEMBIMBING:
Prof. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang diajukan dengan alasan perzinaan (baik yang berakibat pada kehamilan di luar nikah maupun pergaulan bebas yang mengarah pada perzinaan). Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, hakim dituntut untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Namun dalam praktiknya, hakim seringkali dihadapkan pada dilema moral dan yuridis antara mencegah mudarat sosial-sosial atau nasab anak dan memberikan perlindungan hukum bagi masa depan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan, serta sikap hukum (*judicial attitude*) hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan pada tahun 2025 ditinjau dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* (perspektif Imam al-Syaṭibi) dan Teori Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan gabungan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris (*socio-legal research*). Bahan hukum dan data primer diperoleh dari penetapan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2025 (di antaranya Putusan No. 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr dan Putusan No. 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr) serta wawancara dengan hakim dan kepaniteraan PA Purworejo. Data sekunder bersumber dari literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hakim Pengadilan Agama Purworejo cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan/kehamilan sebagai bentuk jalan keluar (*exit option*) untuk menghindari kemudharatan yang dianggap lebih besar (*dar' al-mafāsid*), seperti stigma sosial masyarakat dan ketidakjelasan status nasab serta hak keperdataan anak yang dikandung. (2) Dasar dan pertimbangan hukum hakim didominasi oleh pendekatan pragmatis-kasuistis, di mana hakim mempertimbangkan kesiapan/kematangan finansial calon suami, kecukupan moral, dan kesanggupan tanggung jawab keluarga di samping bukti medis kehamilan. (3) Ditinjau dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sikap hukum hakim yang terlembaga tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) jangka pendek, namun belum sepenuhnya selaras dengan perlindungan anak secara holistik (*best interest of the child*) pada tingkatan *ḍarūriyyāt* lain seperti perlindungan jiwa/kesehatan reproduksi (*ḥifẓ al-naḥs*) dan masa depan pendidikan anak (*ḥifẓ al-'aql*).

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perzinaan, Pengadilan Agama Purworejo, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kepentingan Terbaik Anak.

ABSTRACT

This research is motivated by the high prevalence of marriage dispensation applications in the Religious Courts filed on the grounds of adultery (either resulting in premarital pregnancy or promiscuity leading to adultery). Following the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to 19 years, and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, judges are mandated to uphold the principle of the best interest of the child. In practice, however, judges face moral and legal dilemmas between preventing social stigma and lineage complications vs. protecting the long-term rights and well-being of underage children. This study aims to analyze the legal basis, judicial reasoning, and the overall judicial attitude of judges at the Purworejo Religious Court in granting marriage dispensations based on adultery grounds in 2025, evaluated through the framework of *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Imam al-Shatibi's perspective) and Sudikno Mertokusumo's legal interpretation theory.

This study employs a qualitative legal research methodology combining normative-juridical and empirical-juridical (*socio-legal research*) approaches. Primary legal materials and data were gathered from the 2025 court decrees of the Purworejo Religious Court (including Decision No. 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr and Decision No. 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr) alongside interviews with judges and court clerks at PA Purworejo. Secondary data were drawn from Islamic jurisprudence literature, statutory regulations, and scholarly journals. Data were analyzed descriptively using content analysis.

The findings reveal that: (1) Judges at the Purworejo Religious Court consistently grant marriage dispensation applications involving adultery/pregnancy as an exit option to prevent harm perceived as greater (*dar' al-mafāsīd*), such as social stigma and uncertainty regarding the legal status/lineage of the unborn child. (2) The legal basis and judicial reasoning are heavily dominated by a pragmatic-casuistic approach, where judges emphasize the groom's financial readiness, moral capability, and family responsibility alongside medical evidence of pregnancy. (3) From the *Maqāṣid al-Syarī'ah* perspective, this institutionalized judicial attitude prioritizes short-term protection of lineage (*ḥifẓ al-nasl*), but does not fully align with the holistic best interest of the child, particularly regarding other essential (*ḍarūriyyāt*) elements such as physical health/reproductive safety (*ḥifẓ al-nafs*) and future education/intellectual development (*ḥifẓ al-'aql*).

Keywords: Marriage Dispensation, Adultery, Purworejo Religious Court, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Best Interest of the Child.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nur Muhamad Said Abdullah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara;

Nama : Nur Muhamad Said Abdullah, S.H.

NIM : 24203011109

Judul : Sikap Hukum Pengabulan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Alasan Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2025)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP: 197007041996032002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1121/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM PENGABULAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN PERZINAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MUHAMAD SAID ABDULLAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011109
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8f7dcdb239

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a8e875166e57

Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,
M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a8beb5fbc4e6

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 6a8fc2d55e0e9

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Muhamad Said Abdullah, S.H.
NIM : 24203011109
Prodi : Magistes Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa seluruh naskah tesis ini merupakan hasil penelitian/karya saya secara otentik, kecuali pada bagian di mana hal itu perlu merujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Apabila pada kemudian hari terbukti bukan karya saya pribadi, alias berindak melakukan plagiarisme, maka saya siap diberi hukuman yang berlaku sesuai dengan tata hukum yang telah berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Saya yang menyatakan,


Nur Muhamad Said Abdullah, S.H.
NIM. 24203011109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Seorang yang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer “Bumi Manusia”)

“Hari ini saya pemuda besok pemimpin”

(KH. Achmad Chalwani Nawawi, 19 Desember 2014)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untuk Ibu, Ayah, Adik penulis yang banyak memberikan banyak dukungan, curahan kasih sayang dan doa dengan Ridha Allah SWT yang memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini semoga bermanfaat bagi kita semua, amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Miim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---	Fathah	ditulis	A
---	Kasrah	ditulis	I
---	Ḍammah	ditulis	U
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah + yā' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang menciptakan segala sesuatu dengan takdir dan kehendak-Nya, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, yang menurunkan syari'at untuk mengatur *kemaslahatan* hamba-Nya dan yang menjadi tumpuan manusia atas impiannya. Selanjutnya *ṣalawāt* beserta salam semoga tercurahkan kepada *asyrafil anbiyā'* Nabi Muhammad saw. yang telah menerangi dunia dengan syariat yang paling sempurna.

Dengan selesainya tesis yang berjudul: **Sikap Hukum Pengabulan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Alasan Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2025)** merupakan suatu anugerah bagi penulis yang tiada terkira. Adapun dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat diberikan kecuali ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menempuh Pendidikan pada program Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. sebagai dosen pembimbing tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan, saran, dan nasehat yang tidak akan saya lupakan, karena atas semua itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Amin
6. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal tesis yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan, nasehat, saran untuk penulisan tesis ini, dan terimakasih bapak.
7. Romo K.H. Achmad Chalwani Nawawi, selaku Ketua Dewan Senat (IAI) An-Nawawi Berjan Purworejo sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, beserta keluarga dan dzuriyyah.
8. Dr. Aniqoh, Lc., M.Thi, dan keluarga yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan, nasehat, saran untuk saya sampai hari ini.
9. Kepada orang tua tercinta dan tersayang yaitu ayahanda Muh Sarkowi dan ibunda Siti Ngaisyah dan adik Imroatus Nur Azizah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang selalu mendoakan saya yang tidak henti-hentinya. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, nasehat, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani ilmu Pendidikan ini kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Segenap keluarga besar penulis, khususnya kedua orang tua, Adik, dan sahabat-sahabat IKAMARU Nusantara, IKAMARU RAM, Sahabat PMII Kabupaten Purworejo yang selalu mendoakan dan memberi motivasi demi untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Aamiin*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.....	L
atar Belakang Masalah	1
B.....	Ru
musan Masalah.....	6
C.....	T
ujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D.....	T
elaah Pustaka	8
E.....	Ke
rangka Teori.....	22
F.....	M
etode Penelitian	28
G.....	Si
stematika Pembahasan.....	35
BAB II DISPENSASI KAWIN DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI	
INDONESIA.....	38

A.	
Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	38
B.	
Landasan Hukum Usia Minimal Pernikahan dalam Dispensasi.....	40
1. Undang-Undang Perkawinan dan KUHP	41
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	42
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.....	44
C. Hak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.....	46
1. Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam fikih.....	46
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal	48
3. Perzinaan dan Akibat Hukumnya	49
D. Prosedur dan Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin	51
1. Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan.....	52
2. Syarat-Syarat Administratif dan Dokumen yang Diperlukan.....	53
3. Mekanisme Pemeriksaan oleh Pengadilan.....	54
BAB III PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN	
ALASAN PERZINAAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	
TAHUN 2025	
.....	58
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purworejo dan Pemaparan Kasus.	
.....	58
1. Profil Pengadilan Agama Purworejo	58
a. S	
ejarah dan Kedudukan.....	58
b. W	
ilayah Yurisdiksi dan Struktur Organisasi	59
c. V	
isi dan Misi.....	60
2. Pemaparan Umum Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	

Purworejo	61
B. Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2025.	64
1. Praktik Perkara.....	64
2. Klasifikasi Usia Calon Mempelai	66
3. Klasifikasi Alasan Permohonan.....	67
C. Deskripsi Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	68
D. Deskripsi Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	70
1. Perkara Dengan Alasan Kehamilan di Luar Nikah.....	70
2. Perkara dengan Alasan Pergaulan Terlalu Dekat	72
3. Faktor Sosial Masyarakat Daerah	73
4. Permohonan dengan Alasan Perzinaan: Sikap Pengabulan	75
a. Putusan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	76
b. Putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	77

BAB IV DISKRESI HUKUM HAKIMPENGADILAN AGAMA PURWOREJO DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN PERZINAAN: DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM: DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....

A. Dasar Hukum	79
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	79
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.....	80
B. Pertimbangan: Kematangan Finansial, Kecukup Moral, dan Tanggung Jawab Keluarga	82
1. Kematangan Finansial Calon Suami	82
a. Putusan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	82

P

b. Putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	83
2. Kecukupan Moral	85
a. Putusan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	85
b. Putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	86
3. Tanggung Jawab Keluarga	87
a. Putusan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	87
b. Putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr.....	88
C. Relevansi Sikap Hukum Hakim: Konsep Alasan Mendesak dan Prinsip kepentingan Terbaik Anak.....	90
1. Relevansi dengan PERMA NO 5/2019.....	90
2. Relevansi Maqosid Syariah.....	91
D. Relevansi dengan Prinsip <i>Best Interest of the Child</i>	93
BAB V PENUTUP	
A.....	Ke
simpulan	95
B.....	Sa
ran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan fondasi dan pijakan awal dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini diuraikan secara sistematis kerangka dasar penelitian, meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan kontekstualisasi isu dispensasi kawin dengan alasan perzinaan di Pengadilan Agama Purworejo. Selanjutnya ditetapkan pada rumusan masalah yang mana akan menjadi topik pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka untuk mendikotomikan atau memetakan dari penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya, kerangka teori ini akan memberikan ketajaman pisau analisi, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan menjadi panduan dalam pembahasan secara keseluruhan pada tesis ini. Pada bab ini menjadi kunci untuk memahami arah, tujuan, dan signifikansi penelitian ini secara menyeluruh.

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan batiniah dan lahiriyah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, dengan maksud membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, dilandasi dengan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa.¹ Sebagai institusi yang paling sakral pada kehidupan manusia, perkawinan juga tidak hanya membawa ikatan konsekuensi moral sekaligus membawa kepada konsekuensi hukum, tetapi juga konsekuensi sosial, moral, dan agama yang sangat signifikan bagi individu, keluarga, dan

¹ Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6.2 (2022), hlm. 36-48.

masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, negara menetapkan beberapa syarat, termasuk usia minimum bagi calon pengantin pria dan wanita. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon suami istri telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini mengoreksi peraturan sebelumnya yang menetapkan usia minimum yang berbeda untuk pria (19) dan wanita (16) suatu perbedaan yang dianggap diskriminatif oleh Mahkamah Konstitusional dan berpotensi memungkinkan praktik perkawinan anak.²

Namun, undang-undang memberikan pengecualian terhadap persyaratan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Dengan demikian, dalam kasus di mana persyaratan usia yang ditentukan dalam ayat 1 tidak terpenuhi, orang tua laki-laki atau orang tua perempuan dapat, karena alasan yang mendesak dan dengan bukti yang cukup, mengajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman untuk memutuskan permohonan tersebut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman untuk memutuskan permohonan pengecualian terhadap persyaratan perkawinan. Peraturan ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kasus tersebut dengan memperhatikan keadilan, perlindungan, dan kepentingan terbaik anak.³

² FAUZIAH, Neng Poppy Nur; AMANITA, Aliesa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2020, hlm. 129-147.

³ Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *An-Nida'* 40.2 (2015), hlm. 126-139.

Di Kabupaten Purworejo, fenomena dispensasi nikah menunjukkan pola yang patut dicermati. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas IB Purworejo yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum Muji Astuti, pada tahun 2024 (hingga November) tercatat 119 perkara dispensasi kawin, turun dibanding tahun 2023 yang mencapai 171 perkara.⁴ Penurunan tersebut juga dibarengi dengan penurunan perkara perceraian, dari 1.381 perkara ditahun 2023 menjadi 1.186 perkara ditahun 2024 (hingga November). Adapun perbandingan angka dispensasi kawin dari tahun ke tahun menunjukkan: 171 perkara (2023) dan 119 perkara (2024), dengan penurunan sekitar 30,4%.⁵ Sementara itu, dalam direktori putusan Mahkamah Agung, PA Purworejo tercatat telah memutus sebanyak 142 perkara Dispensasi Nikah yang terpublikasikan, menjadikannya salah satu pengadilan agama dengan volume dispensasi nikah yang signifikan di wilayah Jawa Tengah.⁶

Data yang di himpun dari Pengadilan Agama Purworejo memperlihatkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi hingga tahun 2025. Hingga Oktober 2025, Panitera PA Purworejo melaporkan 124 permohonan

⁴ Pengadilan Agama Purworejo Kelas IB, data perkara dispensasi kawin dan perceraian tahun 2023-2024 sebagaimana disampaikan oleh Panitera Muda Hukum Muji Astuti, dikutip dari publikasi resmi Pengadilan Agama Purworejo, <https://pa-purworejo.go.id>, diakses 19 Februari 2026.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” kategori Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Purworejo, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 19 Februari 2026.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung,” *Badilag Mahkamah Agung RI*, 31 Oktober 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>, diakses 19 Februari 2026.

dispensasi kawin diajukan untuk pernikahan di bawah usia 19 tahun, meskipun data lengkap Januari November belum dipublikasikan secara resmi.⁷

Salah satu masalah dalam praktek pengadilan agama di Indonesia adalah frasa "alasan mendesak" seringkali secara efektif berarti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi sebelumnya telah melakukan hubungan seksual di luar nikah (perzinaan) dengan calon pasangannya, yang mengakibatkan kehamilan. Hal ini menghadirkan dilema bagi hakim: Di satu sisi, menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mereka berkewajiban untuk merekomendasikan dan memprioritaskan penundaan pernikahan untuk melindungi perkembangan anak; di sisi lain, kehamilan di luar nikah seringkali diartikan sebagai keadaan darurat (madharat) yang, jika tidak segera diselesaikan melalui pernikahan, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, baik berupa stigma sosial, penurunan status hukum anak, atau kemungkinan berlanjutnya hubungan di luar nikah.⁸

Fenomena ini diilustrasikan dalam dua putusan Pengadilan Agama Purworejo dari tahun 2025 yang menjadi subjek penelitian ini: Putusan No. 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr dan Putusan No. 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr. Kedua putusan ini dipilih secara purposif dari keseluruhan perkara dispensasi kawin yang diputus PA Purworejo sepanjang tahun 2025, dengan pertimbangan bahwa keduanya

⁷ Wawancara di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Purworejo pada 9 Februari 2026.

⁸ Amrullah, Thoriq Rahmat, and Muhsan Syarafuddin. "Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin: Analisis Yurisprudensi Atas Alasan Khawatir Zina Di Pengadilan Agama Tasikmalaya.", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2026), hlm. 315-336.

sama-sama diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah (perzinaan) sebagai alasan mendesak, namun menunjukkan variasi karakteristik yang signifikan baik dari segi usia anak dan calon suami, tahap kehamilan, maupun latar belakang sosial-ekonomi pihak yang terlibat. Variasi inilah yang menjadikan kedua putusan tersebut representatif untuk menguji konsistensi sikap hukum hakim dalam menangani perkara dengan alasan serupa namun konteks yang berbeda.

Dalam kasus pertama, anak yang meminta dispensasi berusia 18 tahun 11 bulan hanya satu bulan lebih muda dari usia minimum dan hamil tiga minggu dengan tunangannya yang berusia 27 tahun. Dalam kasus kedua, anak yang meminta dispensasi berusia 16 tahun dan seorang siswa kelas sembilan. Ia telah melahirkan seorang anak dengan tunangannya yang berusia 23 tahun selisih usia tujuh tahun sebelum permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan. Kedua permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim tunggal yang sama, dengan pertimbangan hukum yang pada dasarnya identik.

Kedua kasus ini menarik untuk dikaji karena, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam keadaan terutama usia anak dan calon suami, tingkat pendidikan dan situasi keuangan calon suami, serta tahap kehamilan (baru hamil tiga minggu dibandingkan dengan sudah melahirkan) hakim pada akhirnya mencapai putusan yang sama dan mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi penalaran hukum hakim, sejauh mana prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi faktor penentu dan bukan sekadar retorika formal dalam pertimbangan, serta bagaimana kaidah fikih klasik seperti *dar' al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* digunakan

untuk melegitimasi pemberian izin nikah yang pada dasarnya didasarkan pada perzinaan.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti memiliki kertarikan untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian Sikap Hukum Pengabulan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah dengan Alasan Perzinaan dengan mengambil lokus penelitian di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2025. Pemilihan Pengadilan Agama Purworejo didasarkan pada representativitasnya sebagai pengadilan agama kelas IB yang menangani volume perkara dispensasi kawin yang cukup signifikan, serta keunikannya sebagai wilayah dengan karakteristik masyarakat agraris-religius yang merepresentasikan potret fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo secara umum.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan di Pengadilan Agama Purworejo?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan di Pengadilan Agama Purworejo?
3. Apakah sikap hukum hakim dalam mengkabulkan permohonan dispensasi kawin sudah sejalan dengan prinsip kemaslahatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor serta alasan yang mendorong sikap hukum hakim Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr dan Putusan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr.
- b. Memetakan dan mengkaji secara kritis landasan yuridis beserta pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama Purworejo ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan, baik yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maupun doktrin fikih Islam.
- c. Menilai dan menelaah tingkat keselarasan antara sikap hukum yang diambil hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan, bila diukur menggunakan tolok ukur prinsip kemaslahatan (*maslahah*) serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

2. Manfaat Penelitian

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, utamanya dalam ranah kajian dispensasi kawin yang menempatkan alasan perzinaan sebagai faktor yang paling banyak melatarbelakangi pengajuan permohonan. Penelitian ini berupaya melengkapi celah kajian yang selama ini belum terpenuhi secara menyeluruh di lingkungan Pengadilan Agama

Purworejo, terutama di tengah perkembangan hukum pasca diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta perubahan dinamika sosial dan hukum yang terjadi hingga tahun 2025. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan turut menyumbangkan gagasan konstruktif bagi kemajuan teori hukum keluarga Islam masa kini, khususnya dalam upaya mengintegrasikan prinsip perlindungan anak, kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan kondisi nyata yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi evaluatif yang berharga bagi para hakim, baik di Pengadilan Agama Purworejo maupun di pengadilan agama lain, dalam membangun sikap hukum yang terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dalam menangani permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinahan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan pula memberi masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan dalam meninjau ulang dan menyempurnakan kerangka regulasi dispensasi kawin agar lebih efektif dalam mengerem laju perkawinan anak, sekaligus menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan. Bagi khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang kerumitan persoalan hukum yang melingkupi praktik dispensasi kawin di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ulfi Andriani berjudul “*Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah*”.⁹ Tesis ini menguraikan bahwa dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Kajen tidak selalu dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, melainkan juga oleh faktor-faktor lain seperti kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya zina, perjudohan, dan tekanan sosial budaya setempat.

Penulis menjelaskan bahwa dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Kajen menghadapi tantangan dalam menilai apakah alasan yang diajukan pemohon benar-benar memenuhi syarat “alasan sangat mendesak” sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan utama hakim PA Kajen sebenarnya adalah kekhawatiran orang tua terhadap potensi zina anak, dan hakim menilai bahwa kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir melalui pengawasan orang tua tanpa harus menikahkan anak di usia dini.

Dari segi metodologi, tesis ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara terhadap hakim serta panitera PA Kajen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran zina dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak”, dan hakim memiliki diskresi yang luas dalam menilai kelayakan alasan tersebut.

⁹ Ulfi Andriani, *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. hlm. 45.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada variabel alasan permohonan yang dikaji. Tesis Ulfi Andriani justru mengkaji dispensasi kawin dengan alasan *selain* hamil di luar nikah dan berfokus pada PA Kajen, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji sikap hukum hakim terhadap permohonan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan yang telah terjadi secara nyata di PA Purworejo tahun 2025. Penelitian ini juga mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif Maqashid Syari'ah dan prinsip *best interest of the child* secara terpadu, yang tidak dikaji secara mendalam oleh Andriani.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ratnawati M. berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep*”.¹⁰ Tesis ini menguraikan bahwa fenomena permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep dilatarbelakangi oleh beragam alasan, mulai dari kehamilan sebelum menikah, hubungan layaknya suami istri yang telah terjadi, perjodohan sebagai bagian dari budaya setempat, hingga kekhawatiran orang tua atas pergaulan bebas anak.

Penulis menjelaskan bahwa dalam menghadapi permohonan tersebut, hakim PA Pangkajene melakukan analisis yuridis berdasarkan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan anak, kesiapan mental dan fisik calon mempelai, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁰ Ratnawati M., *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Negeri Makassar, 2023. hlm. 38.

kualitatif deskriptif dengan informan satu orang panitera dan tiga orang hakim PA Pangkajene.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada cakupan alasan permohonan dan kedalaman analisis hukum Islam. Tesis Ratnawati mengkaji dispensasi kawin dengan multi-alasan permohonan secara general di PA Pangkajene yang memiliki karakteristik sosio-kultural berbeda dari Purworejo, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian secara eksklusif pada alasan perzinahan sebagai satu variabel utama yang dianalisis secara mendalam. Penelitian ini juga menambahkan perspektif hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan teori sikap hukum hakim (*judicial attitude*) yang tidak dijangkau oleh penelitian Ratnawati, serta menggunakan data tahun 2025 yang lebih mutakhir dan kontekstual.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Naila Fathin Ulya berjudul “*Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah: Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian*”.¹¹ Tesis ini menguraikan bahwa pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun tidak serta-merta menghilangkan praktik

¹¹ Naila Fathin Ulya, *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah: Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. hlm. 62.

perkawinan anak, melainkan justru mendorong lonjakan permohonan dispensasi kawin secara signifikan.

Penulis menjelaskan bahwa dalam implementasinya, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian seringkali menggunakan pertimbangan *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai landasan fikih untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, terutama ketika terdapat risiko nyata terjadinya atau berlanjutnya perzinaan. Penelitian ini mempertemukan dua kerangka analisis: teori efektivitas hukum dari perspektif hukum positif dan konsep *Sadd al-Dzari'ah* dari perspektif hukum Islam.

Dari segi metodologi, tesis ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap perkara dispensasi kawin di PA Muara Bulian yang diperkuat dengan wawancara terhadap hakim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UU No. 16/2019 dalam menekan perkawinan anak masih sangat terbatas karena konsep *Sadd al-Dzari'ah* justru memberikan justifikasi fikih yang kuat bagi hakim untuk tetap mengabulkan permohonan dispensasi.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada orientasi kajian dan kerangka teoretis yang digunakan. Tesis Naila berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi pasca UU No. 16/2019 dengan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis utama, sedangkan penelitian ini tidak mengevaluasi efektivitas regulasi melainkan menganalisis secara mendalam konstruksi sikap hukum hakim (*judicial attitude*) ketika berhadapan secara spesifik dengan alasan perzinaan.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Restiana Muliati berjudul “*Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Kasus Hamil di Luar Nikah Perspektif*

Yuridis dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi dan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bi)''.¹² Tesis ini menguraikan fenomena yang relatif langka dalam praktik peradilan agama Indonesia, yakni penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim meskipun pemohon dalam kondisi hamil di luar nikah, sebagaimana terdokumentasi dalam dua putusan Pengadilan Agama Boyolali.

Penulis menjelaskan bahwa hakim PA Boyolali dalam kedua putusan tersebut menilai bahwa perkawinan dini justru akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan/mudarat) yang lebih besar bagi masa depan anak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari legalisasi pernikahan tersebut. Hakim mempertimbangkan aspek kesiapan mental, psikologis, dan ekonomi pasangan yang dinilai belum memadai untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dari segi metodologi, tesis ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus terhadap dua putusan spesifik PA Boyolali, menganalisisnya dari perspektif yuridis formal dan perspektif *masalah mursalah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penolakan dispensasi dalam kasus kehamilan pranikah dapat dibenarkan secara yuridis maupun secara fikih Islam apabila hakim secara mendalam mempertimbangkan *masalah* jangka panjang bagi anak.

¹² Restiana Muliati, *Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Kasus Hamil di Luar Nikah Perspektif Yuridis dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi dan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bi)*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023. hlm. 71.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada arah putusan yang dikaji dan lokus penelitian. Penelitian Muliati mengkaji kasus penolakan dispensasi nikah di PA Boyolali, sementara penelitian ini mengkaji pengabulan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan di PA Purworejo tahun 2025. Kedua penelitian memiliki orientasi yang saling berhadapan namun sesungguhnya saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang holistik tentang ragam sikap hukum hakim. Penelitian ini secara khusus menganalisis logika internal dan konstruksi argumentasi yang dibangun hakim ketika memutuskan untuk mengabulkan permohonan, serta relevansinya dengan Maqashid Syari'ah dan kepentingan terbaik anak.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Sulhah Darwis berjudul *“Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019”*.¹³ Tesis ini menguraikan bahwa mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 pada hakikatnya merupakan instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) ketika perkawinan dini dianggap sebagai pilihan terbaik dalam situasi-situasi tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dapat dihindari.

Penulis menjelaskan bahwa konsep *maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh para ulama ushul fikih merupakan landasan yang sangat relevan untuk memahami dan mengevaluasi pemberian dispensasi kawin. Darwis berargumentasi bahwa hakim harus mampu melakukan *tawazun* (penyeimbangan)

¹³ Sulhah Darwis, *Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023. hlm. 54.

yang cermat antara *masalah* jangka pendek (mencegah *mudarat* segera) dengan *masalah* jangka panjang (perlindungan hak dan masa depan anak), dan bahwa penerapan *masalah* yang tidak hati-hati dapat disalahgunakan untuk merasionalisasi perkawinan anak yang sesungguhnya tidak memenuhi standar kepentingan terbaik anak.

Dari segi metodologi, tesis ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan kajian kepustakaan (*library research*) yang komprehensif terhadap literatur fikih Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menegaskan bahwa *masalah mursalah* harus diterapkan secara ketat dan terstandarisasi dalam konteks dispensasi kawin agar tidak menjadi legitimasi sembarangan bagi perkawinan anak.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan dimensi kajian yang digunakan. Penelitian Darwis mengkaji dispensasi kawin dari perspektif *masalah mursalah* secara umum, normatif, dan teoritis tanpa membatasi pada alasan permohonan tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana hakim PA Purworejo mengaplikasikan prinsip kemaslahatan secara konkret dan nyata dalam menghadapi alasan spesifik perzinaan pada tahun 2025. Penelitian ini dengan demikian merupakan verifikasi dan pengembangan empiris atas konstruksi teoritis yang dibangun Darwis, dengan menambahkan dimensi sikap hukum hakim (*judicial attitude*) sebagai variabel analisis yang mandiri.

Keenam, Tesis yang ditulis oleh Nia Alam berjudul “*Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*

Enrekang”.¹⁴ Tesis ini menguraikan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah bersifat sangat dinamis dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar penerapan mekanis ketentuan perundang-undangan, melainkan merupakan proses *judicial reasoning* yang kompleks dan multidimensional.

Penulis menjelaskan bahwa hakim PA Enrekang mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis dalam menetapkan dispensasi nikah, termasuk kondisi sosial-ekonomi pemohon, latar belakang pendidikan anak, kondisi psikologis keluarga, serta nilai-nilai adat dan tradisi lokal yang hidup di masyarakat Enrekang. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dinamika pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-kultural wilayah di mana pengadilan beroperasi.

Dari segi metodologi, tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap hakim-hakim PA Enrekang sebagai sumber data primer, dilengkapi dengan observasi persidangan dan analisis dokumen putusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim melakukan *judicial balancing* yang kompleks di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing, dan bahwa tidak ada formula tunggal yang berlaku universal dalam pertimbangan dispensasi nikah.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada spesifikasi variabel kajian dan konteks temporal. Penelitian Nia Alam mengkaji dinamika pertimbangan hakim secara multi-faktor dan umum di PA Enrekang tanpa

¹⁴ Nia Alam, *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021. hlm. 43.

memfokuskan pada alasan permohonan tertentu, sementara penelitian ini mengkaji secara spesifik sikap hukum hakim (*judicial attitude*) yang terbentuk dan diterapkan secara khusus ketika alasan utama permohonan adalah perzinahan di PA Purworejo tahun 2025. Dari segi temporal, penelitian Nia Alam menggunakan data tahun 2021 sebelum implementasi penuh PERMA No. 5/2019 berjalan secara matang, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2025 ketika PERMA tersebut telah berjalan selama enam tahun penuh.

Ketujuh, Tesis yang ditulis oleh Audy Regita Putri berjudul “*Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg)*”.¹⁵ Tesis ini menguraikan bahwa penetapan dispensasi nikah yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah merupakan salah satu problematika hukum yang paling sering dihadapi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dan Putusan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg merupakan representasi konkret dari bagaimana hakim PA Palembang merespons problematika tersebut.

Penulis menjelaskan bahwa hakim PA Palembang dalam putusan tersebut menggunakan kombinasi pertimbangan normatif berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5/2019, serta pertimbangan substantif berdasarkan prinsip *masalah* hukum Islam, dalam menetapkan pengabulan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini menganalisis secara mendalam *ratio decidendi* dan *obiter*

¹⁵ Audy Regita Putri, *Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg)*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Sriwijaya, 2024. hlm. 57.

dicta putusan tersebut untuk mengidentifikasi konstruksi argumentasi hukum hakim.

Dari segi metodologi, tesis ini menggunakan pendekatan normatif-kasuistik (*case study approach*) dengan analisis mendalam terhadap satu putusan tunggal sebagai objek kajian utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim PA Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip PERMA No. 5/2019 meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mengintegrasikan analisis *best interest of the child* secara komprehensif.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada cakupan putusan yang dikaji dan kerangka analisis yang dikembangkan. Penelitian Audy bersifat kasuistik-monografis yang hanya menganalisis satu putusan tunggal di PA Palembang sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk menggambarkan pola sikap hukum hakim secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini mengkaji multiple putusan PA Purworejo sepanjang tahun 2025 sehingga dapat mengidentifikasi pola, konsistensi, dan varian sikap hukum hakim (*judicial attitude*) secara lebih komprehensif dan representatif. Penelitian ini secara eksplisit menggunakan kerangka teoritis sikap hukum hakim sebagai konsep sentral analisis yang tidak dikembangkan dalam penelitian Audy.

Kedelapan, Artikel jurnal yang ditulis oleh Mulyadi Antori, dkk. berjudul “*Resolving Marriage Dispensation Cases for Pregnant Women Due to Adultery as Urgent Grounds: An Analysis of Practices in the Simalungun Religious Court*”¹⁶

¹⁶ Mulyadi Antori, dkk., "Resolving Marriage Dispensation Cases for Pregnant Women Due to Adultery as Urgent Grounds: An Analysis of Practices in the Simalungun Religious Court," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2024, hlm. 302.

Artikel ini menguraikan dua putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Simalungun tahun 2023 yakni Putusan No. 26/Pdt.P/2023/PA.Sim dan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Sim yang keduanya melibatkan perempuan hamil akibat zina namun secara mengejutkan menghasilkan putusan yang berlawanan: satu dikabulkan dan satu ditolak.

Penulis menjelaskan bahwa perbedaan hasil putusan dalam dua kasus dengan fakta hukum yang hampir identis tersebut mencerminkan adanya perbedaan interpretasi yang signifikan di antara hakim mengenai: (1) keabsahan perkawinan perempuan hamil akibat zina dalam perspektif mazhab-mazhab fikih Islam; (2) penafsiran "alasan mendesak" sebagai syarat dispensasi yang bersifat elastis dan sangat bergantung pada diskresi interpretatif hakim; dan (3) interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan nilai sosio-kultural setempat dalam membentuk putusan hakim.

Dari segi metodologi, artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis komparatif terhadap dua putusan yang berbeda hasil namun serupa konteks, diperkuat dengan kajian pustaka terhadap literatur fikih mazhab yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variasi interpretasi hakim merupakan fenomena yang inheren dalam sistem peradilan agama Indonesia dan memerlukan standarisasi yang lebih baik.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis dan cakupan objek kajian. Artikel Antori dkk. melakukan analisis komparatif dua putusan yang bertolak belakang di PA Simalungun untuk menemukan faktor penyebab divergensi putusan dalam satu pengadilan yang sama, sedangkan

penelitian ini berfokus pada analisis pola pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan di PA Purworejo tahun 2025 secara lebih sistematis dan longitudinal. Penelitian ini mengembangkan analisis pada dimensi kemaslahatan dan Maqashid Syari'ah secara lebih mendalam dan terintegrasi, melampaui analisis komparatif fikih mazhab yang menjadi fokus artikel Antori.

Kesembilan, Artikel jurnal yang ditulis oleh Hernawan dan Mohamad Syifa Amin Widigdo berjudul "*Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari*".¹⁷ Artikel ini menguraikan bahwa prinsip *children's best interest* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana diamanatkan PERMA No. 5 Tahun 2019 seharusnya menjadi pertimbangan utama dan tidak dapat dikesampingkan dalam setiap penetapan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama.

Penulis menjelaskan bahwa hakim PA Wonosari telah berupaya mengintegrasikan prinsip *best interest of the child* dalam pertimbangannya, meski dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan prinsip tersebut secara konsisten dari satu kasus ke kasus lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan keluarga, serta menemukan bahwa hakim masih sering dipengaruhi oleh tekanan sosial orang tua pemohon dalam pengambilan keputusan.

¹⁷ Hernawan dan Mohamad Syifa Amin Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, September 2023. hlm. 3493.

Dari segi metodologi, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari, menggabungkan analisis putusan dengan wawancara terhadap hakim sebagai sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *best interest of the child* di PA Wonosari masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan mekanisme yang lebih sistematis.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada variabel kajian utama dan spesifikasi konteks permohonan. Artikel Hernawan dan Widigdo berfokus pada evaluasi implementasi prinsip *best interest of the child* secara umum di PA Wonosari.

Kesepuluh, Artikel jurnal yang ditulis oleh Hasan Ashari berjudul “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”.¹⁸ Artikel ini menguraikan bahwa klausul "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 merupakan elemen krusial yang menentukan dapat atau tidaknya permohonan dispensasi kawin dikabulkan, namun hingga kini ditafsirkan secara tidak seragam oleh hakim-hakim di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

Penulis menjelaskan bahwa ketidakseragaman penafsiran "alasan sangat mendesak" telah menimbulkan problem kepastian hukum yang serius karena permohonan dengan kondisi faktual yang hampir identis dapat menghasilkan putusan yang bertolak belakang dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Ashari

¹⁸ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 1089.

menawarkan rekonstruksi penafsiran yang lebih terstandarisasi dengan merujuk pada PERMA No. 5/2019 dan prinsip *best interest of the child*, serta berargumentasi bahwa hakim perlu melampaui pendekatan formalisme dalam menafsirkan klausul tersebut dan mengadopsi pendekatan substantif yang benar-benar berpihak pada kepentingan jangka panjang anak.

Dari segi metodologi, artikel ini menggunakan pendekatan normatif dengan kajian kritis terhadap regulasi yang berlaku dan analisis komparatif terhadap sejumlah putusan dari berbagai Pengadilan Agama. Temuan penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi penafsiran "alasan sangat mendesak" harus dilakukan secara sistematis dan mengikat agar dapat menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam penanganan perkara dispensasi kawin.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada dimensi kajian yang dihasilkan. Artikel Ashari menawarkan rekonstruksi normatif-teoritis atas penafsiran "alasan sangat mendesak" yang berlaku umum untuk semua jenis permohonan dispensasi kawin, sementara penelitian ini mengkaji secara empiris bagaimana hakim PA Purworejo secara nyata menafsirkan dan mengaplikasikan "alasan sangat mendesak" khusus ketika alasan yang diajukan adalah perzinaan pada tahun 2025. Penelitian ini dengan demikian memberikan verifikasi empiris atas konstruksi normatif yang ditawarkan Ashari, sekaligus memperkayanya dengan dimensi Maqashid Syari'ah dan analisis sikap hukum hakim (judicial attitude) yang tidak dijangkau oleh artikel Ashari.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Imam Asy-Syatibi)

Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan-tujuan syariat. Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan, maksud, dan nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan manfaat yang tampak dalam waktu singkat. Kemaslahatan yang sesungguhnya harus sejalan dengan tujuan syariat, bersifat nyata, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.¹⁹

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis apakah pengabulan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr dan Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru melahirkan mafsadah baru bagi anak.

Al-Syathibi membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan primer yang harus dilindungi karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia.
- b. *Al-ḥājiyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan.

¹⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman (Dār Ibn 'Affān, 1997).

- c. *Al-tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan kepatutan, kesopanan, dan penyempurnaan kehidupan.

Dalam perkara dispensasi kawin, alasan kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai keadaan yang memerlukan penyelesaian. Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa perkawinan dini merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Hakim harus menguji terlebih dahulu apakah benar tidak tersedia pilihan lain yang lebih melindungi anak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memaknai alasan sangat mendesak sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

2. Teori Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo

Teori Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo diposisikan sebagai kerangka prosedural-metodologis dalam penelitian ini, yakni sebagai alat analisis untuk membedah proses, metode, dan konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim PA Purworejo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan dari perspektif hukum positif Indonesia. Kerangka teori ini tidak berfungsi sebagai landasan normatif yang menilai substansi putusan secara etis-moral, melainkan bekerja pada tataran metodologis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana hakim secara prosedural membangun penalarannya dalam menafsirkan norma hukum yang relevan.

Pemilihan Sudikno Mertokusumo sebagai landasan teoritis didasarkan pada pertimbangan bahwa beliau merupakan otoritas akademik paling terkemuka dalam bidang teori hukum dan metodologi yudisial di Indonesia, yang karya-karyanya tidak hanya bersifat teoritis-akademis tetapi juga sangat operasional dan kontekstual bagi praktik peradilan Indonesia.²⁰ Relevansi karya Sudikno dengan penelitian ini bersifat langsung dan spesifik: teorinya tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara eksplisit membahas bagaimana hakim seharusnya berperilaku ketika menghadapi norma hukum yang tidak lengkap, tidak jelas, atau mengandung kekosongan yang merupakan persis kondisi yang dihadapi hakim PA Purworejo ketika berhadapan dengan frasa "alasan sangat mendesak" yang tidak terdefinisi secara operasional dalam UU No. 16 Tahun 2019.²¹

Lebih jauh, Sudikno menegaskan bahwa hakim bukanlah sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang bekerja secara mekanistik, melainkan merupakan penafsir aktif yang bertanggung jawab untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat dan menuangkannya ke dalam putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pandangan inilah yang menjadikan teori Sudikno sangat relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, di mana hakim PA Purworejo dituntut untuk mengisi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019). hlm. 1-10.

²¹ Nizar Saputra, "Ambiguitas Norma 'Alasan Sangat Mendesak' dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022). hlm. 89-110.

kekosongan normatif yang ada melalui proses penafsiran yang metodis dan terukur.

Dalam penelitian ini, teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo dioperasionalkan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan:

Aspek *pertama* adalah tipologi metode penafsiran, yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis/sosiologis, ekstensif, dan antisipatif. Kelima metode penafsiran ini digunakan sebagai kerangka kategorisasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan metode penafsiran mana yang sesungguhnya digunakan hakim PA Purworejo dalam mengonstruksi *ratio decidendi* putusannya. Melalui aspek ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan apakah hakim cenderung mengandalkan penafsiran gramatikal yang tekstual-formal, ataukah bergerak ke arah penafsiran teleologis yang substansial-progresif dalam memaknai frasa "alasan sangat mendesak" dan kondisi darurat yang dijadikan dasar pengabulan dispensasi nikah.²²

Aspek *kedua* adalah konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan konstruksi hukum (*rechtskonstruksie*). Menurut Sudikno, penemuan hukum adalah sebuah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum dalam menerapkan aturan terhadap suatu peristiwa hukum yang kongret, sedangkan konstruksi hukum merupakan metode pengembangan lebih lanjut dari penemuan hukum melalui analogi, penghalusan hukum, dan

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm. 53-78. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, vol. I (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 163-175.

argumentasi *a contrario*. Dua konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim PA Purworejo membangun argumentasi hukumnya dari fakta-fakta yang ada menuju konklusi pengabulan dispensasi termasuk cara hakim menjembatani celah normatif yang ada antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang dihadapinya. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah konstruksi argumentasi hakim bersifat koheren secara internal, konsisten dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.²³

Aspek *ketiga* adalah prinsip pertanggungjawaban rasional (*rational justification*). Sudikno menekankan bahwa setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada para pihak yang berperkara, tetapi juga kepada komunitas hukum yang lebih luas dan kepada sistem hukum sebagai keseluruhan. Prinsip ini digunakan dalam penelitian ini sebagai standar evaluatif untuk menilai kualitas argumentasi hukum hakim apakah *ratio decidendi* yang dibangun hakim PA Purworejo dalam putusan-putusan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan telah memenuhi standar *rational justification* yang disyaratkan, yakni koheren secara logis, konsisten dengan sistem hukum yang berlaku, dan dapat diterima secara moral oleh komunitas hukum Indonesia.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 182-186. Lihat juga Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 78-90.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 130-148.

Secara operasional, teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo bekerja dalam penelitian ini melalui serangkaian langkah analisis yang sistematis dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut meliputi: (a) membaca secara mendalam dan mengidentifikasi seluruh pertimbangan hukum baik *ratio decidendi* maupun *obiter dicta* dalam putusan-putusan dispensasi nikah PA Purworejo yang menjadi sampel penelitian; (b) mengidentifikasi metode penafsiran yang digunakan hakim dalam setiap pertimbangan hukumnya berdasarkan tipologi metode penafsiran Sudikno; (c) menganalisis konstruksi argumentasi hukum yang dibangun hakim secara keseluruhan, termasuk cara hakim menghubungkan fakta-fakta hukum konkret dengan norma-norma hukum yang relevan dalam rangka membangun *ratio decidendi* yang koheren; dan (d) mengevaluasi secara kritis apakah keseluruhan argumentasi hukum yang dibangun hakim tersebut telah memenuhi standar *rational justification* yang disyaratkan oleh teori Sudikno, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada kajian ini menggunakan kajian hukum normative yang mengkolaborasikan dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun pendekatan normative merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap kepustakaan dan data sekunder, yang

²⁵ Nia Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang," Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2021. hlm. 75-90.

meliputi kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur sistematis hukum, tingkat harmonisasi peraturan, perkembangan sejarah hukum, serta studi komparatif hukum.

Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya membaca teks peraturan perundang-undangan, melainkan mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama Purworejo secara nyata dan konkret membangun, menerapkan, dan mengekspresikan sikap hukumnya dalam menghadapi permohonan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan melalui putusan-putusan yang telah dikeluarkan sepanjang tahun 2025.

Penelitian hukum empiris dipilih karena objek utama penelitian ini bukan semata norma hukum yang termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019, melainkan perilaku yudisial (*judicial behavior*) dan sikap hukum hakim (*judicial attitude*) sebagaimana terefleksikan dalam ratio decidendi putusan-putusan konkret pengadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhaimin, penelitian hukum empiris berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan institusi peradilan.²⁶ Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori *socio-legal research* yang menempatkan putusan hakim bukan sekadar sebagai produk normatif, tetapi sebagai fenomena hukum yang sarat dengan muatan sosial, budaya, dan keagamaan yang perlu dianalisis secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 60-62.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara rinci, akurat dalam fakta-fakta, hubungan antar fenomena, sifat-sifat yang diteliti.²⁷ Sementara itu, dimensi analitis dalam penelitian ini berupaya tidak hanya mendeskripsikan fenomena sikap hukum hakim, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan makna hukum dari fenomena tersebut dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif secara terpadu.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dalam dua lapisan. *Pertama*, pada lapisan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan komprehensif bagaimana sikap hukum hakim Pengadilan Agama Purworejo termanifestasikan dalam penetapan-penetapan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan, meliputi pola pertimbangan hukum, dasar-dasar argumentasi yuridis dan fikih Islam yang digunakan, serta konsistensi antar penetapan. *Kedua*, pada lapisan analitis, penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi apakah sikap hukum hakim tersebut telah mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara tuntutan perlindungan anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur PERMA No. 5/2019, dengan tuntutan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang menjadi landasan fikih Islam dalam menilai kemaslahatan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan.

Sifat penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum empiris yang bersifat

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 10.

deskriptif-analitis bermaksud menggambarkan gejala hukum yang ada dan menganalisisnya secara mendalam berdasarkan data yang terhimpun dari lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan tidak sekadar permukaan.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

a. *Pertama,*

Pendekatan Yuridis-Normatif atau disebut dengan (*Normative Juridical Approach*) yang merupakan pendekatan untuk menganalisis kerangka hukum positif sesuai objek penelitian sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, FERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang mengadili pemoonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan normatif digunakan sebagai *tools of analysis* untuk mengukur apakah pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan alasan perzinaan telah sesuai, menyimpang, atau melampaui ketentuan normatif yang berlaku. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pendekatan yuridis normatif digunakan untuk penelitian dengan cara meneliti dalam bahan Pustaka dengan melalui data sekunder sebagai dasar penelusuran peraturan dan literatur yang ada yang berkaitan pada masalah penelitian yang diteliti.²⁹

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 52.

b. *Kedua, Pendekatan Yuridis-Empiris (Empirical Juridical Approach).*

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan hukum normatif tersebut diimplementasikan dalam praktik pengambilan keputusan hakim secara nyata di Pengadilan Agama Purworejo. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis putusan-putusan dispensasi nikah yang telah dikeluarkan hakim PA Purworejo sepanjang tahun 2025 secara langsung dan melakukan wawancara mendalam terhadap hakim yang bersangkutan guna menggali konstruksi argumentatif di balik penetapan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami "hukum yang hidup" (*living law*) dalam praktik peradilan agama, bukan sekadar hukum yang tertulis di atas kertas.³⁰

c. *Ketiga, Pendekatan Konseptual Hukum Islam (Islamic Law Conceptual Approach).*

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Islam yang digunakan hakim baik yang tersurat dalam teks penetapan maupun yang tersirat dalam konstruksi argumentasi hakim dengan menggunakan kerangka konseptual Maqashid Syari'ah, *masalah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan fikih munakahat. Pendekatan ini dipandang penting mengingat hakim Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah tidak hanya terikat pada hukum positif formal, tetapi juga beroperasi dalam tradisi dan sistem nilai hukum Islam yang menjadi landasan filosofis peradilan agama di Indonesia.

³⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80-82.

4. Teknik Pengumpulan Data:

- a. Analisis dokumen: Menganalisis putusan pengadilan agama Putusan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Pwr dan Putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Pwr dari Pengadilan Agama Purworejo, yang mencakup analisis terhadap seluruh komponen putusan mulai dari identitas para pihak, posita (dalil permohonan), alat bukti, pertimbangan yuridis hakim, hingga amar putusan.
- b. Studi literatur: Mengkaji literatur hukum, artikel, dan buku tentang dispensi perkawinan

5. Sumber Data:

Penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr dan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Guna memperkuat dimensi empiris penelitian, sumber data primer idealnya dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap hakim yang memeriksa kedua perkara serta pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo mengenai pertimbangan dan kebijakan internal dalam menangani permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah,

Kompilasi Hukum Islam, serta buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dispensasi kawin dan kemaslahatan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan-putusan hakim yang menjadi objek kajian. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dikisahkan kepada orang lain.³¹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Pertama, Reduksi Data (Data Reduction). Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi terhadap data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dari keseluruhan penetapan dispensasi nikah PA Purworejo tahun 2025, peneliti memilih dan memfokuskan pada penetapan-penetapan yang secara eksplisit menyebutkan alasan perzinaan sebagai dasar permohonan dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.

Kedua, Penyajian Data (Data Display). Setelah reduksi, data yang telah tersaring disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif,

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, hlm. 248.

tabel perbandingan pertimbangan hukum antar penetapan, dan matriks analisis yang memudahkan pembacaan pola sikap hukum hakim secara komprehensif. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara lebih terorganisir dan sistematis.

Ketiga, Interpretasi dan Analisis Kritis (Interpretation and Critical Analysis). Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap *ratio decidendi* dan *obiter dicta* yang terdapat dalam setiap penetapan, menganalisis landasan hukum positif dan hukum Islam yang digunakan hakim, serta mengevaluasi kesesuaian sikap hukum hakim dengan standar PERMA No. 5/2019 dan prinsip *Maqashid Syari'ah*. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori *judicial attitude*, teori *masalah mursalah*, dan teori *best interest of the child* sebagai pisau analisis utama.

Keempat, Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing). Kesimpulan ditarik secara induktif dari temuan-temuan yang diperoleh melalui analisis putusan dan wawancara, kemudian diverifikasi dengan cara triangulasi data (*data triangulation*), yakni dengan membandingkan dan mengkonfrontasikan data yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara, dan observasi untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.³²

Keseluruhan proses analisis data ini dilakukan secara siklikal dan tidak linear, artinya peneliti senantiasa bergerak bolak-balik di antara keempat tahapan tersebut selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 101-105.

pemahaman yang jenuh (*data saturation*) dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap nya mencakup beberapa sub bab yang menjelaskan dan menganalisis objek kajian secara sistematis, secara garis besarnya sistematika dan penulisan ini antara lain:

Bab pertama, merupakan gambaran awal yang memberikan pandangan tentang pembahasan permasalahan yang akan dikupas secara rinci pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam tulisan ini.

Bab kedua, terdiri dari empat sub-bab. *Pertama*, ketentuan hukum perkawinan dan batas usia minimal perkawinan, yang menguraikan definisi, tujuan, dan asas-asas perkawinan serta sejarah pengaturan batas usia perkawinan sejak UU No. 1 Tahun 1974 hingga UU No. 16 Tahun 2019 yang merespons Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. *Kedua*, dispensasi kawin paska perubahan UU Perkawinan, yang menguraikan pengertian dan kedudukan hukum dispensasi kawin serta pergeseran paradigma pengaturannya sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. *Ketiga*, mekanisme dan prosedur permohonan dispensasi kawin, yang menguraikan tata cara pengajuan, kompetensi Pengadilan Agama, pedoman hakim berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019, serta prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). *Keempat*, ketentuan alasan mendesak sebagai syarat dispensasi kawin akibat

perzinaan dan kemaslahatan pengabulannya, yang menguraikan tafsir yuridis klausul "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 serta kajian *masalah* dan *mafsadat* sebagai pertimbangan substantif hakim.

Bab ketiga, setelah melakukan pembahasan terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum ini, maka dalam bab ketiga ini penulis akan melakukan analisis terhadap praktik permohonan dispensasi kawin akibat perzinaan di Pengadilan Agama Purworejo secara empiris. Bab ini terdiri dari lima sub-bab. *Pertama*, profil Pengadilan Agama Purworejo yang menguraikan sejarah, yurisdiksi wilayah, dan struktur organisasi PA Purworejo sebagai pengadilan agama Kelas IB. *Kedua*, data statistik perkara dispensasi kawin PA Purworejo secara longitudinal yang menggambarkan tren perkembangan jumlah permohonan dari tahun ke tahun. *Ketiga*, data statistik tahun 2025 tentang pengabulan dan penolakan dispensasi kawin akibat perzinaan secara spesifik. *Keempat*, deskripsi perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan tiga kategori alasan, yakni alasan kehamilan pranikah, alasan sosial, dan alasan pergaulan teman dekat yang berpotensi menimbulkan zina. *Kelima*, penafsiran hukum hakim terhadap pengabulan dispensasi kawin dengan alasan mendesak serta kemaslahatan pengabulannya, yang menguraikan konstruksi argumentasi hakim dalam menafsirkan "alasan sangat mendesak" dan pertimbangan *masalah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, serta *hifzh al-nasl* yang digunakan hakim dalam setiap penetapan.

Bab keempat, setelah melakukan analisis terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum ini, maka dalam bab empat ini penulis akan melakukan

analisis terhadap pembahasan inti penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah. Bab ini menganalisis secara kritis Dasar Hukum, mengidentifikasi dasar dan pola pertimbangan hukum positif maupun hukum Islam yang digunakan hakim, serta mengevaluasi relevansinya dengan standar PERMA No. 5 Tahun 2019, kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan prinsip kepentingan terbaik anak. Bab ini menjadi pusat interpretasi data yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori dan penerapan hukum di lapangan.

Bab kelima, setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab V yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah. Saran berupa pengembangan hukum, kebijakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini menutup keseluruhan perjalanan penelitian dengan menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I. Setelah melalui pemaparan landasan teori pada Bab II, analisis data empiris pada Bab III, dan pembahasan analitis-kritis pada Bab IV, bab ini merangkum temuan-temuan utama penelitian secara ringkas dan sistematis.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sikap hukum pengabulan hakim Pengadilan Agama Purworejo terhadap permohonan dispensasi kawin dengan alasan perzinaan pada tahun 2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor dan Alasan Pengabulan Dispensasi Kawin

Para hakim Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang berlatar belakang perzinaan/kehamilan di luar nikah didorong oleh pertimbangan keadaan darurat (*dharūrah*) dan pertimbangan sosiologis-kemasyarakatan. Hakim memandang bahwa kehamilan yang sudah terjadi atau pergaulan yang sudah terlanjur melampaui batas agama merupakan kondisi “alasan sangat mendesak” yang tidak memiliki pilihan lain (*last resort*). Pengabulan dilakukan sebagai langkah untuk

menghindari kemudaratan yang dinilai lebih besar (*dar' al-mafāsīd*), seperti munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak dan keluarga, ancaman psikologis bagi ibu hamil di bawah umur, serta ketidakjelasan status hukum dan nasab anak yang lahir kelak.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Dasar hukum formal yang digunakan hakim mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam membangun rasio decidendi, hakim menggunakan metode penafsiran teleologis-sosiologis dan pendekatan kaidah fikih (*dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*). Pertimbangan hakim didasarkan pada kriteria substantif seperti kesiapan finansial calon suami (adanya pekerjaan atau penghasilan), kecukupan moral, dorongan tanggung jawab dari keluarga kedua pihak, serta hasil pemeriksaan medis kehamilan. Meskipun syarat formal PERMA No. 5/2019 telah dipenuhi secara tekstual, pertimbangan hakim cenderung seragam dan substantif-pragmatis dalam menilai kedaruratan akibat perzinaan.

3. Keselarasan Sikap Hukum dengan Prinsip Kemaslahatan dan Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Sikap hukum hakim Pengadilan Agama Purworejo yang terlembaga (*institutionalized attitude*) dalam mengabulkan dispensasi

kawin akibat perzinaan baru mencerminkan kemaslahatan parsial (*maslahah juz'iyah*). Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pengabulan tersebut berhasil mengakomodasi perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) secara jangka pendek. Namun, jika diukur berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara holistik, pengabulan ini belum sepenuhnya selaras. Pernikahan dini berisiko mengabaikan kemaslahatan jangka panjang anak pada tingkatan *darūriyyāt* lainnya, seperti aspek perlindungan kesehatan reproduksi/jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keberlanjutan hak pendidikan dan pemikiran anak (*ḥifẓ al-'aql*), serta potensi kerentanan ekonomi keluarga di masa depan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Purworejo

- a. Penguatan Konsistensi *Best Interest of the Child*: Diharapkan para hakim tidak hanya menjadikan alasan kehamilan atau perzinaan dan pertimbangan pragmatis jangka pendek sebagai alasan utama pengabulan (*exit option*), tetapi juga menggali secara komprehensif dampak jangka panjang bagi calon pengantin di bawah umur.

- b. Optimalisasi Penilaian Kesiapan Substantif: Hakim disarankan untuk memaksimalkan pemeriksaan keterlibatan penasehat/konselor (seperti Dinas Psikologi atau P2TP2A) guna menilai kesiapan mental, fisik, dan reproduksi anak sebelum menjatuhkan penetapan, sesuai amanat PERMA No. 5 Tahun 2019.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait (Dinas PPPA & Kemenag Kab. Purworejo)

- a. Sinergi Pencegahan Pernikahan Dini: Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo memperkuat program edukasi kesadaran hukum, kesehatan reproduksi, serta bahaya pergaulan bebas dan pernikahan anak di tingkat sekolah maupun desa atau kelurahan.
- b. Pendampingan Pascanikah: Mengingat banyaknya permohonan dispensasi yang dikabulkan, instansi terkait perlu menyediakan program pendampingan dan monitoring berkelanjutan bagi pasangan muda guna mencegah tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Studi Efektivitas Pasca-Penetapan: Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal atau sosio-legal empiris yang memfokuskan pada keberlangsungan rumah tangga, tingkat keharmonisan, dan pemenuhan hak anak dari pasangan yang

memperoleh dispensasi kawin akibat perzinaan di Pengadilan Agama Purworejo setelah beberapa tahun pernikahan berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an al-Karīm.

Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Qaradawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cet. ke-20. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Disunting oleh Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. Juz VII. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Juz II. Beirut: Dar al-Marifah, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Purworejo. *Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Pwr.* Purworejo: Pengadilan Agama Purworejo, 2025.

Pengadilan Agama Purworejo. *Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2025/PA.Pwr.* Purworejo: Pengadilan Agama Purworejo, 2025.

Lain-Lain

Alam, Nia. *"Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang."* Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Vol. I. Jakarta: Kencana, 2015.

Amrullah, Thoriq Rahmat, dan Muhsan Syarafuddin. *"Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin: Analisis Yurisprudensi Atas Alasan Khawatir Zina Di Pengadilan Agama Tasikmalaya."* USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2026): 315–336.

Andriani, Ulfi. *"Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Sebab Selain Hamil di Luar Nikah."* Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Antori, Mulyadi, dkk. *"Resolving Marriage Dispensation Cases for Pregnant Women Due to Adultery as Urgent Grounds: An Analysis of Practices in the Simalungun Religious Court."* Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 11, no. 2 (2024): 302.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Cet. ke-10. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Ashari, Hasan. *"Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama."* Jurnal Ilmiah Mahkamah 8, no. 1 (2023): 78–97.

Ashari, Hasan. *"Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama."* Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 1089–1090.

- Badan Legislasi DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2019.
- Busyro. *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Darwis. "Dispensasi Kawin dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023): 22–41.
- Darwis, Sulhah. "Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019." Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung." Badilag Mahkamah Agung RI. 31 Oktober 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 19 Februari 2026.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fama, Abdi. *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Jakarta: Penerbit Abdi Fama, 2025.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2023.
- Fauziah, Neng Poppy Nur dan Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum* (2020): 129-147.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *An-Nida'* 40, no. 2 (2015): 126–139.
- Hernawan dan Mohamad Syifa Amin Widigdo. "Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 225–228.

- Hernawan dan Mohamad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3493.
- Judijanto, Loso dan Yulia Audina Sukmawan. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Penerbit Media Nusantara, 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," Kategori Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Purworejo. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 19 Februari 2026.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2023.
- Maulana, Akhmad. *Dinamika Mashlahat dalam Dispensasi Kawin: Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muliati, Restiana. "Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Kasus Hamil di Luar Nikah Perspektif Yuridis dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi dan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bi)." Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.
- Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36-48.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2009.
- Pengadilan Agama Purworejo. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2024*. Purworejo: PA Purworejo, 2025.
- Pengadilan Agama Purworejo. *Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Purworejo*. Purworejo: PA Purworejo, 2024. <https://pa-purworejo.go.id>, diakses 10 Februari 2025.

- Prasasti, Hestina Anggry dan Sri Wiyanti Eddyono. *Eksistensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2025.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Putri, Audy Regita. *"Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg)." Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Sriwijaya, 2024.*
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ratnawati M. *"Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep."* Tesis, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Negeri Makassar, 2023.
- Saputra, Nizar. *"Ambiguitas Norma 'Alasan Sangat Mendesak' dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin."* Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 1 (2022): 89-110.
- Sari, S. R. dan N. Hidayati. *Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini dan Relevansi Perlindungan Anak*. Bandung: Alumni, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Surasa, A., Mukhlas, O. S., Saebani, B. A., & Husain, H. *"Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi."* Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia 2, no. 4 (2025): 125–140.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ulya, Naila Fathin. *"Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah: Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian."* Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Wantu, Fence M. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.